



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

NOMOR 42 /PMK.05/2007

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN  
SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk bank umum menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB kepada yang berhak, dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/Kantor Pos Operasional III PBB dan BPHTB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Melimpahkan wewenang kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk menerbitkan SKU kepada Bank/Kantor Pos Operasional III PBB dan BPHTB.
- (2) Bentuk SKU-PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Bentuk SKU-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bentuk SKU-PBB adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bentuk SKU-BPHTB adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

SKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diterbitkan setiap permulaan tahun anggaran atau apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto  
NIP. 660041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KUASA UMUM**

Nomor .....

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 42 /PMK.05/2007 TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN  
SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah q.q. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Bank/Kantor Pos ....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening:


1. Kas Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Kas Daerah Provinsi sebesar 16,2% (enam belas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan PBB;
3. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan PBB;
4. Kas Negara sebesar 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai biaya pemungutan PBB.

Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

.....  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA,  
.....

.....  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 42 /PMK.05/2007 TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN  
SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA

### SURAT KUASA UMUM

Nomor .....

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah q.q. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bank/Kantor Pos ....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/ dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Kas Daerah Provinsi sebesar 16 % (enam belas per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB;
3. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 64% (enam puluh empat per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB.

Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

.....  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA,  
.....

.....  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

.....  
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto  
NIP. 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
**SURAT KUASA UMUM**

Nomor .....

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah q.q. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Bank/Kantor Pos ....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dalam rangka otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Rekening khusus dana pendidikan sebesar 4,86% (empat koma delapan puluh enam per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Provinsi;
3. Rekening khusus dana pendidikan sebesar 19,44% (sembilan belas koma empat puluh empat per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Kabupaten/Kota;
4. Kas Daerah Provinsi sebesar 11,34% (sebelas koma tiga puluh empat per seratus) dari saldo penerimaan PBB;
5. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 45,36% (empat puluh lima koma tiga puluh enam per seratus) dari saldo penerimaan PBB;
6. Kas Negara sebesar 9% (sembilan per seratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai biaya pemungutan PBB.

Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

.....  
 a.n. MENTERI KEUANGAN  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN  
 PERBENDAHARAAN NEGARA,  
 .....

.....  
 NIP

MENTERI KEUANGAN

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto  
 NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KUASA UMUM**

Nomor .....

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 42 /PMK.05/2007 TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN  
SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA

Dalam kewenangannya untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penguasaan dan pengelolaan uang rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah q.q. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bank/Kantor Pos ....., berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dalam rangka otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ini memberi kuasa kepada:

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening Kas Negara q.q. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada instansi yang berhak, yaitu ke rekening:

1. Kas Negara sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Rekening khusus dana pendidikan sebesar 4,8% (empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Provinsi;
3. Rekening khusus dana pendidikan sebesar 19,2% (sembilan belas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai biaya pendidikan yang berasal dari bagian Kabupaten/Kota;
4. Kas Daerah Provinsi sebesar 11,2% (sebelas koma dua per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB;
5. Kas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 44,8% (empat puluh empat koma delapan per seratus) dari saldo penerimaan BPHTB.

Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan tersebut hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... dan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....

.....  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA,  
.....

.....  
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI